



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY)
MEDAN MERDEKA TIMUR II - TELPON 353391 - 4 Pes. 88 & 367096 - JAKARTA
ALAMAT KAWAT : KADININDONESIA

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/154/DPH/1977

tentang

KEPENGURUSAN BADAN ARBITRAGE
NASIONAL INDONESIA (B.A.N.I)

Dewan Pengurus Harian KADIN INDONESIA,

- Memperhatikan : Usul Team Inti Pendiri Pembentukan Badan Arbitrage Nasional Indonesia mengenai susunan pengurus dan personalia Badan Arbitrage Nasional Indonesia.
- Menimbang : Bahwa Personalia yang diusulkan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 Anggaran Dasar Badan Arbitrage Nasional Indonesia untuk menduduki jabatan pengurus (board of managing directors) Badan Arbitrage Nasional Indonesia dalam hal ini sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Tetap.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 49 Tahun 1973 tanggal 26 Desember 1973 tentang KADIN;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN Indonesia;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Arbitrage Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Susunan pengurus (Board of managing directors) Badan Arbitrage Nasional Indonesia sebagai berikut :
1. Ketua : Bapak Prof. R. Soebekti S.H.
 2. Wakil Ketua : Bapak Harjono Tjitrosoebono S.H.
 3. Anggota2 tetap : Bapak Prof Dr Priyatna Abdurrasyid
Bapak Dr Djunaedi Hadisumarto
Bapak J.R. Abubakar S.H.
- KEDUA : Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Anggaran Dasar Badan Arbitrage Nasional Indonesia, pengangkatan Pengurus Badan Arbitrage Nasional Indonesia tersebut dalam diktum pertama adalah untuk waktu lima tahun.

/ KETIGA :

KETIGA : Sebelum memangku jabatan, Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Tetap Badan Arbitrage Nasional Indonesia melakukan sumpah atau mengucapkan janji dihadapan Ketua Umum KADIN Indonesia.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan catatan :

bahwa bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A .-

Pada tanggal : 3 Desember 1977.

A.n. DEWAN PENGURUS HARIAN,

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL,

SUWOTO SUKENDAR
MARSEKAL TNI

DRS SUSDAM DJAMHARI

